

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Konsep *Good Corporate Governance*(GCG)

Secara bahasa, *Good Corporate Governance* berasal dari bahasa Inggris, yaitu *good* berarti baik, *corporate* berarti perusahaan dan *governance* artinya pengaturan. Secara umum, istilah *good corporate governance* dapat diartikan dalam bahasa Indonesia adalah tata kelola perusahaan yang baik.¹

Corporate governance hadir disebabkan karena adanya kepentingan dari perusahaan dalam memastikan kepada pihak investor jika dana yang mereka tanam agar dapat berguna untuk hal yang optimal maupun efisien. Lagi pula, adanya *corporate governance*, akan mendapatkan kepastian apakah manajemen telah melakukan dengan tepat demi kepentingan perusahaan. *Good corporate governance* yaitu cara perusahaan untuk mengelola perusahaan dengan baik. Namun, sebagai sebuah konsep *Good Corporate Governance*(GCG) nyatanya tidak hanya memiliki satu definisi saja.²

¹ Anis Tri Handayani, Eka Sri Wahyuni, Yuninda Een Fryanti “Analisis Penerapan *Good Corporate Governance* Pada Bank Muamalat KC Bengkulu,” *Jurnal Ekombis Riview – Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*. Vol 10, No. 2 (2022) Hal 982

² Supardi dkk, “Analisis Penerapan GCG Dalam Perspektif Syariat Islam Pada Bank Muamalat Indonesia”, *Al-Wasathiyah: Journal Of Islamic Studies*. Vol 2, No. 2 (2023) Hal 157

Tata kelola perusahaan atau yang biasa disebut juga dengan *Good Corporate Governance* (GCG) adalah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggung jawabannya kepada para *stakeholder* khususnya dan *stakeholder* pada umumnya³

1. Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG)

Di dalam pelaksanaannya di dalam perusahaan dibutuhkan prinsip – prinsip sehingga pelaksanaan *Good Corporate Governance* dapat dijalankan dengan baik. Penerapan tata kelola perusahaan merupakan salah satu upaya signifikan untuk menghindari krisis ekonomi yang melanda Indonesia. Peran dan persyaratan investor asing dan kreditur dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan merupakan salah satu faktor dalam pengambilan keputusan investasi di suatu perusahaan. Namun implementasi *Good Corporate Governance* tidaklah mudah, implementasi *Good Corporate Governance* di Indonesia memerlukan proses yang panjang dengan kerjasama yang baik antara pemerintah, dunia usaha, pihak internal dan masyarakat, Menurut KNKG (Komite Nasional Kebijakan *Governance*, ada

³ Jamilah Nasution, “Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) Pada Bank Muamalat KC. Medan Balai Kota”(Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019). Hal 21

lima prinsip dasar dari *Good Corporate Governance* yang harus di terapkan oleh suatu perusahaan, berdasarkan lima prinsip dasar tersebut membantu perusahaan dalam mencapai tujuannya, lima prinsip dasar atau indikator-indikator dari *good corporate governance* (GCG) didefinisikan sebagai berikut :⁴

1. Transparansi (*Transparency*)

Prinsip dasar transparansi menunjukkan tindakan perusahaan untuk dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh seluruh *stakeholders*. Transparansi mengandung unsur pengungkapan (*disclosure*) dan penyediaan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan dan masyarakat. Transparansi merupakan suatu komitmen untuk memastikan ketersediaan informasi penting bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) mengenai keadaan keuangan, pengelolaan dan kepemilikan perseroan secara akurat, jelas dan tepat waktu.

Transparansi adalah sebuah keterbukaan atau kejujuran dari sebuah perusahaan mengenai informasi

⁴Luluh Ratna Sari, “Analisis Penerapan Good Corporate Governance Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Semarang”(Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022). Hal 28-29

kepada publik tentang informasi berupa informasi keuangan terutama, sebagai bentuk pertimbangan masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara menyeluruh tentang pertanggungjawaban perusahaan atau bank yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya serta ketaatan pada peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pihak yang membutuhkan informasi.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Prinsip ini pada dasarnya akuntabilitas (*accountability*) bagi perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Akuntabilitas merupakan persyaratan yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. Akuntabilitas yang dimaksud adalah akuntabilitas yang menjamin tersedianya mekanisme, peran tanggung jawab serta jajaran manajemen yang profesional atas semua keputusan dan kebijakan yang diambil sehubungan dengan aktivitas operasional perusahaan.

Akuntabilitas adalah tanggungjawab sebuah perusahaan atau bank dalam menjalankan tugas atau kewajiban yang telah terlaksana dengan baik, yang berkaitan dengan laporan, administrasi serta pembukuan. Misal saat seorang karyawan diberikan

tugas untuk menyusun laporan keuangan perusahaan dari 2 tahun lalu maka karyawan yang diberikan tugas itu harus menunjukkan akuntabilitasnya sebagai pemilik tugas yang diberikan kepercayaan oleh bank menunjukkan bentuk tanggungjawabnya.

3. *Responsibilitas (Responsibility)*

Responsibilitas diartikan sebagai tanggungjawab perusahaan sebagai anggota masyarakat untuk mematuhi peraturan yang berlaku dan pemenuhan terhadap kebutuhan-kebutuhan sosial. Prinsip dasar responsibilitas pada dasarnya perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggungjawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

4. *Kemandirian (Independency)*

Prinsip dasar independensi dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi perusahaan diharapkan pengelolaan dapat dilakukan secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain, bebas dari segala benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan dari

segala pengaruh atau tekanan sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara objektif.

5. Keadilan(*Fairness*)

Prinsip dasar keadilan dan kesetaraan (*fairness*) dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas keadilan dan kesetaraan. Prinsip keadilan dan kesetaraan adalah prinsip yang mengandung unsur adil, yang menjamin bahwa setiap keputusan dan kebijakan yang diambil adalah demi kepentingan seluruh pihak yang berkepentingan termasuk para pelanggan, pemasok, pemegang saham, investor serta masyarakat luas.

Prinsip – prinsip *Good Corporate Governance* yang telah diterapkan oleh Bank Syariah diharapkan bisa berjalan dengan efektif dan efisien sesuai dengan ada sehingga akan menjadikan kinerja dalam bank syariah tersebut berjalan secara optimal.⁵

Penerapan GCG sendiri menjadi penting bagi Bank Muamalat sendiri ialah untuk Meningkatkan Kepercayaan Publik, Meningkatkan Kinerja dan

⁵ Sri Mulyani, “Implementasi Good Corporate Governance (GCG) Pada Bank Umum Syari’ah (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2014-2018)”, An-Nisbah: Jurnal Perbankan syariah. Vol 1, No. 1 (2020) Hal 5-6

Keberlanjutan Bisnis, Memperkuat Reputasi dan Daya Saing, Mendorong Pertumbuhan dan Inovasi, dan terakhir berperan untuk Menjalankan Prinsip-Prinsip Syariah. Penerapan GCG yang kuat merupakan faktor kunci bagi keberhasilan Bank Muamalat sebagai lembaga keuangan syariah. GCG membantu membangun kepercayaan, meningkatkan kinerja, dan memastikan keberlanjutan bisnis jangka panjang. Dengan terus berkomitmen terhadap GCG, Bank Muamalat dapat terus tumbuh dan berkembang sebagai lembaga keuangan yang terpercaya dan bertanggung jawab.

B. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Dewan Pengawas Syariah merupakan badan independen yang bertugas melakukan pengarahan (*directing*), pemberian konsultasi (*consulting*), melakukan evaluasi (*evaluating*), dan pengawasan (*supervising*) terhadap kegiatan bank syariah dalam rangka memastikan bahwa kegiatan usaha bank syariah tersebut mematuhi (*compliance*) terhadap prinsip syariah sebagaimana telah ditentukan oleh Fatwa dan Syariah Islam.

Dewan Pengawas Syariah dapat pula diartikan sebagai lembaga yang akan digunakan untuk memastikan bahwa bank-bank syariah yang ada di Indonesia bekerja sesuai dengan batas-batas hukum islam, mengetahui kerangka dan

batasan syariah, dan dapat meningkatkan kapasitas atas batas-batas yang sudah ditentukan. Lembaga ini akan melakukan pengawasan terhadap prinsip-prinsip Syariah dalam kegiatan perbankan syariah maupun Unit Usaha Syariah (UUS) yang bertindak secara *independent* dalam menjalankan fungsinya. Para ahli didalam badan Dewan Pengawas Syariah harus dapat memastikan terwujudnya kepatuhan syariah atas segala aktivitas yang dilakukan oleh perbankan syariah maupun Unit Usaha Syariah (UUS).⁶

Dewan Pengawas Syariah (DPS) di perbankan syariah memiliki peran penting dan strategis dalam penerapan prinsip syariah di bank syariah. Dewan Pengawas Syariah bertanggung jawab untuk memastikan semua produk dan prosedur Bank Syariah sesuai dengan prinsip syariah. Karena pentingnya peran Dewan Pengawas Syariah tersebut, maka dua Undang-Undang di Indonesia mencantumkan keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah tersebut di perusahaan syariah dan lembaga perbankan syariah, yaitu Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas dan UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Perbankan syariah harus ada yang mengawasi dan memperhatikan semua unit usaha perbankan syariah. Oleh karena itu di setiap Bank

⁶Nur Kholisa dkk, "Good Corporate Governance Sebagai Wujud Peran Dewan Pengawas Syariah Dan Dewan Syariah Nasional Di Perbankan Syariah" Jurnal Ilmiah Research and Development Studen (JIS)Vol,2 No. 1 (2024) Hal 128-129

Syariah mempunyai komite audit dan Dewan Pengawas Syariah untuk menilai kepatuhan karyawan Bank Syariah terhadap kebijaksanaan, prosedur, dan peraturan-peraturan yang dibuat Bank Syariah tersebut. Dengan adanya komite audit dan Dewan Pengawas Syariah di tiap-tiap Bank Syariah maka proses atau kegiatan perbankan yang mereka lakukan akan terawasi dan terkontrol dengan baik sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang ada.⁷

DPS sendiri telah melakukan uji petik sebelumnya dan melakukan pengawasan, kegiatan ini dilakukan dengan berkunjung, mengamati atau melakukan *sharing session* dengan karyawan di beberapa Bank Muamalat Indonesia dan DPS juga memeriksa dokumen-dokumen transaksi untuk memastikan prinsip syariah telah terlaksana uji petik dilakukan dengan memadukan pemeriksaan secara fisik dan virtual dalam prosesnya

Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang memberikan jasanya kepada bank syariah. Dewan inilah sebagai pihak yang bertanggungjawab atas informasi tentang kepatuhan pengelola Bank akan prinsip syariah.⁸ Bank Muamalat juga

⁷Try Subakti dan Nurhidayah Marsono, “Kedudukan Dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah Dalam Internal Auditor Bank Syariah” TAFALQUH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal Syahsiyah Vol, 6 No. 1 (2021) Hal 24-25

⁸Akhmad Faozan, “Implementasi Good Corporate Governance Dan Peran Dewan Pengawas Syariah Di Bank Syariah” La_Riba Jurnal Ekonomi Islam Vol, VII No. 1 (2013) Hal 8-10

mengeluarkan dokumen mengenai laporan tahunan yang memuat laporan DPS di dalamnya serta pengawasannya yang ada di laporan tahunan tersebut yang dapat diakses melalui website resmi Bank Muamalat Indonesia.

Kedudukan internal auditor dalam suatu perusahaan merupakan posisi staf. Ini berarti bahwa posisi ini diadakan untuk memberikan informasi, saran dan rekomendasi kepada manajemen yang bertanggung jawab atas pencapaian tujuan perusahaan. Penempatan posisi internal audit di suatu kantor, di mana dalam struktur organisasi yang meletakkan di bawah direksi, sementara itu ada pula di bawah komisaris. Masalah penempatan posisi internal audit ini akan memengaruhi kinerja auditor tersebut, sedangkan yang sebaliknya tentang keberadaan internal audit yang independen dalam bisnis perbankan menjadi pendukung utama demi terciptanya Bank yang *prudent*. Hal penting lainnya dalam pelaksanaan fungsi pemeriksaan intern adalah penetapan secara jelas tentang tanggung jawab dan wewenang yang dimiliki oleh internal auditor. Perincian wewenang dan tanggung jawab pemeriksa hendaknya dibuat secara hati-hati dan mencakup semua wewenang yang diperlukan serta tidak mencantumkan tanggung jawab yang tidak akan dipikulnya. Tanggung jawab internal auditor sebagai berikut :

- a. Memberikan informasi dan nasehat kepada manajemen dan menjalankan tanggung jawab ini dengan cara konsisten dengan kode etik *Institute of Internal Auditor*.
- b. Mengkoordinasikan kegiatan dengan orang lain agar berhasil mencapai sasaran audit dan sasaran perusahaan.

Internal auditor harus memberikan informasi yang cukup terhadap eksternal auditor mengenai laporan keuangan perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa internal audit bukan struktur pelengkap semata, namun lebih dari itu dapat diharapkan peranannya agar perbankan dapat beroperasi secara sehat dan handal. Karena bisnis perbankan dimulai dengan aset kepercayaan maka bank sebagai usaha penjual jasa harus dijamin agar mengikuti aturan-aturan main dan etik dalam bisnis.⁹

Good Corporate Governance (GCG) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki kaitan yang erat dalam konteks lembaga keuangan syariah. GCG merupakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, yang meliputi transparansi, akuntabilitas, pertanggung jawaban, dan independensi. Sedangkan DPS di sisi lain, memiliki

⁹Try Subakti dan Nurhidayah Marsono, “Kedudukan Dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah Dalam Internal Auditor Bank Syariah” *TAFALQUH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal Syahsiyah* Vol, 6 No. 1 (2021) Hal 27-32

mandat khusus untuk mengawasi dan menjamin kepatuhan aktivitas keuangan syariah terhadap prinsip-prinsip Islam. Maka dari itu beberapa kaitan antara GCG dan DPS ialah Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas, Mencegah Konflik Kepentingan, Peningkatan Kepercayaan Publik, serta Peningkatan Kualitas Layanan. GCG dan DPS saling melengkapi dalam membangun lembaga keuangan syariah yang kuat, terpercaya, dan berkelanjutan. GCG memberikan kerangka kerja tata kelola perusahaan yang baik, sementara DPS memastikan bahwa aktivitas keuangan syariah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Kolaborasi antara GCG dan DPS dapat meningkatkan kualitas layanan, kepercayaan publik, dan pertumbuhan lembaga keuangan syariah di masa depan.

C. Bank Muamalat

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (BMI) (“BMI”, “Bank”) merupakan bank pertama di Indonesia yang menggunakan konsep perbankan secara Syariah.

BMI didirikan atas gagasan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan pengusaha muslim yang kemudian mendapat dukungan dari Pemerintah Republik Indonesia. Perseroan mulai beroperasi tanggal 1 Mei 1992/27 Syawal 1412 H dan tanggal tersebut juga ditetapkan sebagai hari lahir Perseroan.

Bank Muamalat Indonesia merupakan perusahaan publik yang sahamnya tidak tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan secara resmi beroperasi sebagai Bank Devisa sejak tanggal 27 Oktober 1994 berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/76/KEP/DIR tentang Penunjukan PT Bank Muamalat Indonesia Menjadi Bank Devisa tanggal 27 Oktober 1994. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. S-79/MK.03/1995 tanggal 6 Februari 1995, Perseroan secara resmi ditunjuk sebagai Bank Devisa Persepsi Kas Negara. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. S-9383/MK.5/2006 tanggal 28 Desember 2006, Perseroan memperoleh status Bank Persepsi yang mengizinkan Perseroan untuk menerima setoran-setoran pajak. Kemudian pada tanggal 25 Juli 2013, Perseroan telah menjadi peserta program penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana tercantum dalam Surat Lembaga Penjamin Simpanan No. S.617/DPMR/VII/2013 perihal Kepesertaan Lembaga Penjamin Simpanan. Perseroan lalu ditetapkan sebagai Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengelola Keuangan Haji No. 4/BPKH.00/2018 tanggal 28 Februari 2018.¹⁰

¹⁰ PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. “*Company Profile*” Diakses Dari <https://www.bankmuamalat.co.id/index.php/profil-bank-muamalat> [Pada 15 Januari 2024]

D. Kerangka Konseptual

Untuk mengetahui masalah yang akan di bahas, perlu adanya kerangka konseptual yang merupakan landasan dalam meneliti masalah yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu penelitian. Dengan meneliti ini kita dapat mengetahui sebatas mana analisis implemmtasi *Good Corporate Governance* dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah sebagai Internal Auditor di Bank Muamalat KCP Manna Bengkulu Selatan. Dengan penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak Bank Muamalat dan juga pastinya nasabah mengetahui sejauh manaPenerapan Konsep *Good Corporate Governance* di Bank Muamalat KCP Manna Bengkulu Selatan, serta juga Peran Dewan Pengawas Syariah di Bank Muamalat KCP Manna Bengkulu Selatan dan juga agar dapat mengetahui dampak penerapan *Good Corporate Governance* dan fungsi Dewan Pengawas Syariah terhadap kinerja di Bank Muamalat. Sehingga pihak Bank maupun nasabah dapat mengetahui penerapan konsep *Good Corporate Governance*, peran dewan pengawas syariah sebagai internal auditor sudah sejauh mana diterapkan dan juga dampak daripenerapan *Good Corporate Governance* dan Fungsi DPS Terhadap Kinerja Bank Muamalat. Maka dari itu dapat dilihat dalam gambar sebagai berikut :

Gambar 1.1 Kerangka Konseptual

